



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2020/PN.Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I.B Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, bersidang di ruang sidang gedung Pengadilan Negeri tersebut Jalan Basuki Rahmat No 15 Curup, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ADE SULISTIA PIROMAITESI, Tempat Lahir Tunas Harapan / 07 April 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;
2. Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
3. Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;
4. Telah pula melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 24 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup Kelas IB di bawah Nomor : 30/Pdt.P/2020/PN.Crp, tanggal 24 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at 17 Oktober 2008 telah dilaksanakan Akad Nikah atas pasangan YUWANDA BAISAN dengan ADE SULISTIA PIROMAITESI yang telah tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 1072/94/X/2008;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut pasangan ini mempunyai 1 orang anak yang pertama Berjenis Kelamin Laki - Laki bernama MUHAMMAD KHAIRUROZI yang lahir di Curup, 04 Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2009 telah diterbitkan Akta Kelahiran nomor 515/UMUM/RL/2009 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dan dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Ayah pemohon YUWANDA BAISAN memang benar nama tersebut dan nama ibu pemohon ADE SULISTA yang seharusnya ADE SULISTIA PIROMAITESI serta nama anak MUHAMMAD HAIRUROZI yang seharusnya MUHAMMAD KHAIRUROZI serta tempat lahir TABARENAH seharusnya CURUP yang mana tersebut sesuai dengan keterangan yang terdapat di KARTU KELUARGA (KK) (Foto Copy terlampir);
4. Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki data nama ibu dan nama anak serta tempat lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD KHAIRUROZI.
5. Bahwa untuk keperluan perbaikan data kelahiran, yang sudah tercantum dalam Akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapat izin dari pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas maka pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang sebenarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin untuk merubah identitas nama ibu dan anak dari ADE SULISTA menjadi ADE SULISTIA PIROMAITESI dan MUHAMMAD HAIRUROZI menjadi MUHAMMAD KHAIRUROZI serta tempat lahir TABARENAH menjadi CURUP yang terdapat didalam Akta Kelahiran Nomor 515/UMUM/RL/2009 tertanggal 14 maret 2009;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 515/UMUM/RL/2009 tanggal 14 Maret 2009 dan catatan perubahan nama ibu dan anak pemohon dari ADE SULISTA menjadi ADE SULISTIA PIROMAITESI dan nama anak MUHAMMAD HAIRUROZI menjadi MUHAMMAD KHAIRUROZI serta tempat lahir TABARENAH menjadi CURUP dalam buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ini.

Halaman 2 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 telah datang menghadap Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1(satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1771034704910002 atas nama Ade Sulistia Piromaitei tertanggal 27 Juni 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
- 1(satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hairurozi, tertanggal 14 Maret 2009, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
- 1(satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M. ZEN, tertanggal 26 Juni 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
- 1(satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ade Sulistia Piromaitei, tertanggal 18 Juni 1997 yang selanjutnya diberi tanda P-4;
- 1(satu) lembar Foto copy Surat Tanta Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Ade Sulistia Piromaitei, tertanggal 28 Juni 2003 yang selanjutnya diberi tanda P-5;
- 1(satu) lembar Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Ade Sulistia Piromaitei, tertanggal 26 Juni 2006 yang selanjutnya diberi tanda P-6;
- 1(satu) lembar Foto copy Ijazah Paket C atas nama Ade Sulistia Piromaitei, tertanggal 22 Juli 2010 yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati materai secukupnya serta masing-masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : NOVI SARI dan HERAWATI SETIYA NINGSIH, yang masing-masing telah didengar keterangannya sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi NOVI SARI;

Halaman 3 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, pemohon merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akte kelahiran;
- Bahwa pemohon mengajukan perbaikan akte kelahiran berupa identitas nama pemohon dan anak pemohon dari ADE SULISTA menjadi ADE SULISTIA PIROMAITESI dan anak pemohon MUHAMMAD HAIRUROZI menjadi MUHAMMAD KHAIRUROZI serta tempat lahir TABARENAH menjadi CURUP yang terdapat didalam Akta Kelahiran Nomor 515/UMUM/RL/2009 tertanggal 14 maret 2009;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon hanya 1(satu) orang;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak pemohon adalah Muhammad Khairurozi dan sekarang berumur 11 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan ini dibuat untuk sinkronisasi data kependudukan anak pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran dengan Kartu Keluarga, data disekolah dan data-data kependudukan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERAWATI SETIYA NINGSIH;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena suami saksi adalah sepupuh orang tua pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akte kelahiran;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan akte kelahiran anak pemohon yang terdapat kesalahan nama anak pemohon yang tertulis MUHAMMAD HAIRUROZI yang seharusnya tertulis MUHAMMAD KHAIRUROZI, tempat lahir tertulis TABARENAH seharusnya tertulis CURUP dan nama ibu tertulis ADE SULISTA seharusnya tertulis ADE SULISTIA PIROMAITESI;
- Bahwa anak pemohon hanya 1(satu) orang ;
- Bahwa nama anak pemohon adalah Muhammad Khairurozi dan sekarang berumur 11 tahun;

Halaman 4 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan akte kelahiran ini untuk sinkronisasi data kependudukan anak pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran dengan Kartu Keluarga, data disekolah dan data-data kependudukan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran anak, Pengangkatan anak, Pengakuan anak dan Pengesahan anak serta perubahan nama dan kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan pasal 55;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang redaksional nama Ayah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil :

Halaman 5 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 Ayat (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."

Pasal 93 Ayat (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 : "Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan mengenai Pokok Permohonan Pemohon yakni untuk Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis anak pemohon MUHAMMAD HAIRUROZI yang seharusnya tertulis MUHAMMAD KHAIRUROZI, tempat lahir tertulis TABARENAH seharusnya tertulis CURUP dan nama ibu tertulis ADE SULISTA seharusnya tertulis ADE SULISTIA PIROMAITESI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

Halaman 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin untuk merubah identitas nama Pemohon dan anak Pemohon dari ADE SULISTA menjadi ADE SULISTIA PIROMAITESI dan MUHAMMAD HAIRUROZI menjadi MUHAMMAD KHAIRUROZI serta tempat lahir TABARENAH menjadi CURUP yang terdapat didalam Akta Kelahiran Nomor 515/UMUM/RL/2009 tertanggal 14 maret 2009;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 515/UMUM/RL/2009 tanggal 14 Maret 2009 dan agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp. 106.000,00 (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami ARI KURNIAWAN, S.H. selaku Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PUSPITA DEWI, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

PUSPITA DEWI, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

Rincian Biaya :

- | | | | |
|----------------|-------|-----------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 | |
| 2. ATK | : Rp. | | 50.000,00 |
| 3. Materai | : Rp. | | 6.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | | 10.000,00 |
| 5. PNBP | : Rp. | | 10.000,00 |
| Relas | | | |
| Panggilan | | | |

Jumlah Rp. 106.000,00 (Seratus Enam Ribu Rupiah)